

Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary

Syamsi Ayu Humairah¹, Padma D Liman², Maskun³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, syamsiayu@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRACT

*This research aims to examine electronic signature arrangements in electronic general meetings of shareholders. and to find out about the proof of the electronically signed deed of the minutes of the general meeting of shareholders. The research was carried out using normative research methods using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses descriptive analysis which is used to solve problems regarding the legal issues to be researched. The research results show that regulations regarding electronic signatures are contained in Article 1 number 12 of the ITE Law which explains that every electronic signature contains verified electronic information in it. And Article 11 of the ITE Law explains that electronic signatures must have legal force and legal consequences that fulfill the requirements stated in that article. And when using an electronic signature, it must be registered and certified so that legal certainty is guaranteed. Regarding the strength of the evidence, this is still doubtful because in the UUJN itself there is no specific regulation regarding the preparation of deeds carried out electronically. In implementing the GMS, the GMS minutes deed use the legal principle of *lex specialis derogate legi generali*. *Lex generalis* is Article 16 Paragraph (1) letter m, and *lex specialis* is the provisions of Article 77 Paragraph (4) UUPT. The legal validity of the deed of the GMS Minutes held via teleconference media still has legal force as an authentic deed and can be used as evidence in court if there are problems in the future.*

Keywords	Notary Authority; Cyber Notary; Making Deeds; GMS
Cite This Paper	Humairah, S. A., Liman, P. D., & Maskun. (2024). Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-12-08 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Syamsi Ayu Humairah, syamsiayu@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi dengan kemunculan internet merupakan suatu sarana atau media untuk berkomunikasi antar individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan ini berdampak juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Internet dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaingan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua

fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini nantinya akan menghasilkan data, video, gambar, suara dengan kecepatan yang luar biasa.¹

Internet dapat menawarkan informasi mengenai produk barang, ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan transaksi secara elektronik inilah biasa dikenal dengan istilah *online contract* yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*), ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang juga dibantu dengan adanya jaringan komputer di seluruh dunia (*network of network*).²

Perubahan ini telah berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya juga berdampak pada bidang hukum seperti hukum kenotariatan. Pada bidang hukum ini terdapat ketentuan bahwa notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang untuk selanjutnya kedua undang-undang ini disingkat dengan UUN dan terkait juga dengan konsep *cyber notary*. Dalam konteks ini, notaris berperan dan dituntut untuk mengikuti TIK karena didalam suatu transaksi elektronik tersebut, sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercayakan perannya dalam hal ini. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa dibidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.³

Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *cyber notary*. Notaris memiliki jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dan perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Konsep *cyber notary* sesungguhnya memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini dapat saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula.⁴

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan ini membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan teknologi yang cepat menuntut notaris dalam percepatan proses pembuatan kontrak sebagai bentuk peningkatan pelayanan notaris di bidang hukum. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya kedua undang-undang ini disingkat dengan UU ITE yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.⁵

¹Anonim, <http://repository.uph.edu/7138/14/BAB%20I-converted.pdf>, diakses pada tanggal 13 juni 2022.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 223.

³ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 117.

⁴ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. xii

⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sistem *cyber notary* ini berlaku sekarang ini salah satu contoh praktik penerapan konsep *cyber notary* adalah dalam pembuatan akta RUPS melalui telekonferensi sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan serta berpartisipasi dalam rapat serta harus dibuatkan risalah rapat yang harus disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta rapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya aturan otoritas jasa keuangan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik yang mana peserta RUPS dapat berpartisipasi melalui sarana audio, visual, maupun audio visual.

Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian Perseroan Terbatas saja melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana Perseroan membutuhkan notaris dalam hal membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, maupun melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada notaris dalam membuat akta berbasis *cyber notary* yang mana ditetapkan dalam undang-undang. Dimana pembuatan aktanya menggunakan elektronik atau media telekonferensi. Tetapi dalam peraturan lainnya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN yang mana notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Sedangkan dalam RUPS melalui media telekonferensi ini pembuatan aktanya dengan *cyber notary* yang mana para penghadap tidak langsung dihadapan notaris melainkan melalui elektronik. Hal ini pun sangat membingungkan untuk diterapkan karena belum adanya peraturan mengenai teknis pelaksanaannya. Seperti halnya dalam penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media elektronik diwajibkan adanya tanda tangan seluruh peserta rapat sedangkan tidak semua peserta rapat berada dalam satu tempat yang sama. Oleh karena itu dibutuhkannya tanda tangan elektronik sebagai suatu tanda persetujuan dari para peserta rapat.

Penerapan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta ini pun juga dibatasi dengan adanya Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang mana belum memberikan kekuatan terhadap pembuktian surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaris atau dibuat oleh pejabat pembuat akta. Adapun risalah rapat yang dibuat melalui *cyber notary* ini, penandatanganan aktanya dibuat dalam bentuk elektronik yang mana tanda tangan elektronik memiliki artian sebagai suatu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁶ Hal yang harus dicermati dalam tanda tangan elektronik ini adalah keabsahannya sehingga dapat dijadikan suatu pembuktian yang kuat. Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap suatu dokumen yang didalamnya terdapat tanda tangan elektronik tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Kota Makassar. Lokasi ini dipilih peneliti karena permasalahan yang akan dibahas dalam

⁶ Edmon Makarim, *Notaris Dan Tanda Tangan Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 24

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

penelitian ini dapat dijawab oleh pihak-pihak terkait tersebut di atas. Ada dua jenis dan sumber data. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dengan metode wawancara yang melibatkan beberapa Notaris Kota Makassar sebagai narasumber. Selain itu, penelitian kepustakaan atau library juga dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal, kajian-kajian ilmiah, serta buku-buku yang terkait dengan latar belakang permasalahan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis data digunakan untuk memberikan kesimpulan dan saran mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Tanda Tangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

Pasal 1 angka 12 UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan tersebut merujuk kepada data dalam bentuk elektronik yang dilekatkan kepada sebuah dokumen elektronik. Data tersebut merupakan informasi elektronik dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah yang dibuat ke dalam bentuk elektronik. Adapun mengenai tanda tangan digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini dikenal sebagai kriptografi kunci publik yang penggunaannya menghasilkan dua kunci yang berbeda namun saling terkait. Satu kunci untuk membuat tanda tangan digital atau melakukan pengacakan atau mengubah data ke dalam bentuk yang tidak mudah dipahami oleh penerimanya, sedangkan kunci lainnya digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital.

Pengaturan UU ITE mengenai tanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 11 UU ITE, persyaratan-persyaratan tersebut (huruf a sampai dengan f) merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana dan proses pembuatan tanda tangan elektronik. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.⁸ *Digital signature* merupakan alat untuk mengidentifikasi pesan yang diberikan sehingga pembubuhan *digital signature* di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang sebenarnya, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. *Digital signature* dibutuhkan untuk:⁹

- a. Mengidentifikasi si pengirim;

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Paduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Penerbit Nusa Media. Bandung, 2017, hal. 73

⁹ Florenshia, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 9.

- b. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
- c. Meyakinkan kepada si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Tanda tangan digital merupakan alat yang digunakan untuk menjaga keaslian suatu dokumen elektronik. Namun untuk menjamin bahwa tanda tangan digital tersebut memang milik seseorang yang berhak maka para pihak pengguna internet ini memerlukan adanya lembaga yang menjain keabsahan tanda tangan digital tersebut.¹⁰ Adapun penggunaan lembaga yang menyediakan jasa tanda tangan digital haruslah tersertifikasi dan dapat menjamin kepastian hukum dan keabsahan dari tanda tangan para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dan transaksi elektronik.¹¹ Mengenai aturan tentang tanda tangan digital pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan seperti UU ITE dan terkait pelaksanaan tanda tangan digital yaitu adanya Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menyediakan jasa sertifikasi dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis. Adapun hal jika akan menverifikasi tanda tangan digital yang digunakan dalam transaksi elektronik, maka tanda tangan digital bersertifikasi yang bisa memenuhi proses verifikasi di pengadilan. Apabila tanda tangan itu tersertifikasi, maka statusnya akan bisa disamakan dengan akta autentik untuk mendapatkan keterangan tanda tangan tersebut valid atau tidak, diperlukan kehadiran penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang menerbitkan tanda tangan digital tersebut guna untuk melakukan uji forensik digital.

Mengenai hasil uji forensik digital tersebut yang akan menentukan sah atau tidaknya isi dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang menyertainya. Misalnya jika terdapat isi dokumen yang berubah, tanda tangan digital bersertifikasi memungkinkan penegak hukum untuk memastikan keabsahan isi dokumen sekaligus identitas penandatanganannya. Adapun untuk mengatasi pemalsuan tanda tangan, dapat menggunakan *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate*, sehingga apabila terjadi pemalsuan data dapat diketahui. *digital certificate* ini sangatlah dibutuhkan agar sesuai dengan UU ITE yang mana bahwa bukti transaksi elektronik yang sah harus dapat dikeluarkan oleh *certificate authority* (CA) yang terpercaya. Penggunaan *digital certificate* dapat menjamin aspek penyangkalan, karena jika tanda tangan seseorang sudah diverifikasi maka pemiliknya tidak dapat menyanggah bahwa tanda tangan yang ada pada akta bukanlah tanda tangannya. Dalam proses penandatanganan elektronik, digunakan algoritma *Hash* untuk mencapai efisiensi sekaligus memastikan integritas suatu dokumen elektronik. Algoritma *Hash* adalah suatu rumus matematis yang mengoperasikan suatu pesan dengan panjang tertentu dan mengubahnya dalam bentuk yang lebih pendek yang mana tanda tangan digital tersebut menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.¹² Seperti pembuatan akta berita acara rapat melalui *cyber notary*, maka pembubuhan tanda tangan dilakukan dalam bentuk elektronik. hal tersebut merupakan persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik dan menjadi suatu autentikasi. Sebagaimana halnya dalam perkembangan informasi teknologi juga telah memberikan peluang terhadap Notaris. Hal tersebut yaitu dengan adanya UUPT yang mana berhubungan dengan perubahan anggaran dasar harus dituangkan dalam akta autentik, yang mana tidak hanya pemegang saham saja yang terlibat melainkan Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta mengenai Risalah RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat yang dilakukan dalam suatu perseroan terbatas Dalam RUPS tersebut akan membahas mengenai apapun yang terkait dalam suatu perseroan itu yang nantinya akan dituangkan

¹⁰ Muntinah, *Aspek Hukum Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, Hal. 92.

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat (11) UU ITE

¹² Rizki Dermawan, *Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 2, Nomor. 8. Agustus 2021.

dalam risalah rapat baik dalam sebuah akta Berita Acara RUPS maupun Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)..

Peran Notaris sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPJ, hal tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat risalah atau berita acara RUPS. Risalah RUPS yang dituangkan dalam bentuk akta autentik dibuat oleh notaris, disebut dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham” atau notulensi rapat yang berupa akta dibawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik yang kemudian disebut dengan pernyataan keputusan rapat (PKR).¹³ Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Berita acara RUPS termasuk RUPS *teleconference* merupakan akta *relaas* yang dirancang oleh notaris sebagai akibatnya dimungkinkan buat tidak ditandatangani oleh para pihak, namun wajib ditandatangani oleh notaris menjadi pembuat akta tersebut. Akta yang didesain oleh notaris dalam praktik notaris berisi uraian yang dipandang serta disaksikan notaris sendiri (melalui media *video call*) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan kepada bentuk akta notaris.¹⁴ RUPS yang menggunakan media *teleconference* ini yang dihadiri oleh notaris. Dalam pembuatan akta berita acara adalah notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Dalam kaitannya dengan akta *relaas* yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sebagai akibatnya syarat utamanya notaris bersangkutan wajib menghadiri RUPS menggunakan teleconference tersebut, dia menyaksikan jalannya rapat, serta menuangkan jalannya rapat tadi dalam sebuah akta yang dikenal dengan berita acara RUPS.¹⁵ Namun terdapat pengaturan yang memperbolehkan penyelenggaraan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta aktif berpartisipasi dalam rapat, serta setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 77 UUPJ. Untuk pembuatan akta berita acara RUPS secara elektronik dan penandatanganan yang dilakukan melalui media elektronik merupakan hal baru dalam teknologi, dan kedepannya bisa diterapkan tetapi untuk bisa masuk dalam tanda tangan elektronik haruslah terdaftar dan telah tersertifikasi yang di dalamnya berisi informasi mengenai identitas penandatanganan dan keaslian suatu dokumen memiliki platform seperti Peruri, PrivyID, TekenAja .¹⁶

Terkait penandatanganan elektronik dalam pembuatan akta ke depannya bisa saja dilakukan dan tidak masalah sepanjang hal tersebut bisa dibuktikan pada saat itu terjadi sehingga para pihak tidak bisa menyangkali dan harus jelas aturannya karena Notaris berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁷ Untuk tanda tangan dalam Berita Acara RUPS itu harus sesuai dengan UUPJ yang dihadiri oleh pemegang saham yang bisa mengambil keputusan dan haruslah kuorum serta aktanya tetap ditandatangani pemegang saham dan Notaris. Tapi untuk menandatangani akta melalui elektronik untuk saat ini belum bisa karena akta tersebut harus tetap dalam bentuk aslinya. Tetapi memungkinkan di waktu yang akan datang tanda tangan elektronik dapat digunakan apabila ada aturan yang jelas seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.¹⁸ Terkait dengan pembuatan aktanya dilakukan di tempat utama kedudukan Perseroan, bukan ditempat kedudukan kedudukan

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 340.

¹⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 33.

¹⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 105.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Notaris Hustam Husain Di Kota Makassar Pada Tanggal 01 Agustus 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Sahabuddin Nur Di Kota Makassar Pada Tanggal 07 Agustus 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Liong Rahman Di Kota Makassar Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

notaris/menghadap pada notaris. Namun demikian akta RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya persyaratan pada ketentuan Pasal 11 UU ITE, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 77 UUP, serta pengesahan Notaris maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta RUPS tersebut.¹⁹

Dari penjelasan di atas RUPS yang dilakukan secara elektronik merupakan jenis akta *relaas* tersebut wajib dihadiri oleh Notaris karena Notaris tersebut yang akan membuat Akta Berita Acara Rapatnya sehingga menjadi sah, tanda tangan para pihak tidak wajib untuk disertakan karena telah memenuhi unsur otensitas dari suatu akta notarial. dalam akta *relaas* dikatakan bahwa notaris yang membuat akta tersebut yang bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Jadi, meskipun para pihak tidak menandatangani tetapi akta RUPS tersebut dapat dipastikan validitasnya karena Notaris sebagai pejabat umum melihat langsung kegiatan dan hasil dari rapat tersebut dan membuatnya akta serta wajib membubuhkan tanda tangannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (2) menetapkan diakhir akta harus mencantumkan petunjuk mengenai bacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, serta penjelasan tanda tangan dan lokasi tanda tangan. Mengenai tanda tangan elektronik dan tempat kejadian dan penandatanganan melalui elektronik harus dicantumkan dengan jelas di akhir sebuah akta. Maksud dari hal tersebut agar akta diautentikasi telah terpenuhi syarat berupa akta berdasarkan pasal 38 ayat (2) UUJN. Dari hasil wawancara dengan Notaris diatas beberapa berpendapat bahwa tanda tangan elektronik belum bisa digunakan dalam pembuatan akta terlebih dalam pembuatan akta Risalah RUPS karena belum adanya pengaturan spesifik khususnya dalam UUJN yang mana Notaris berlandaskan pada undang-undang tersebut. Hal tersebut karena pada proses penandatanganan yang melalui media elektronik tidak seperti konvensional yang mana mereka dapat melihat proses penandatanganan sehingga dapat menjamin suatu ke autentikan dari akta tersebut.

Dengan demikian kemajuan penggunaan teknologi inilah berdampak juga pada suatu perseroan terbatas yang mana hal tersebut memberikan suatu keharusan bagi para pemilik saham sehingga mampu menyelesaikan suatu urusan terkait dengan kepentingan dalam perseroan terbatas tersebut yaitu dengan menggunakan telekonferensi yang mana para pemegang saham dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam rapat dari jarak jauh dan Notaris yang terlibat di dalam rapat juga haruslah tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pembuktian Akta Risalah RUPS Yang Ditanda Tangani Secara Elektronik

Dalam Proses pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* adalah para pihak hadir dihadapan notaris untuk menyapaikan maksud dan tujuan menghadap Notaris tersebut termasuk mengenai RUPS. Penggunaan sarana elektronik dalam kegiatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut juga dengan *e-rups* merupakan salah satu bentuk terobosan hukum baru sebagai jalan keluar terkait dengan adanya ketentuan dalam pelaksanaan RUPS yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik dari semua para pemegang saham. Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka Notaris

¹⁹ Pande Gde Satria Wibawa Dan Pande Yogantara S, *Keautentikan Akta Rislal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dala Perspektif Cyber Notary*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 06, Nomor 03, 2021, hal. 651.

harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal sebelum membuat akta autentik hasil dari RUPS, yaitu: ²⁰

1. Akta pendirian, yang mana harus diperhatikan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yaitu apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI). Hal tersebut sangat penting karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Perubahan anggaran dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan, hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Media telekonferensi biasa digunakan dalam *e-rups* tersebut. RUPS yang menggunakan sarana elektronik memungkinkan para pemegang saham tidak harus hadir di tempat rapat tersebut melainkan dapat hadir di tempat masing-masing mereka berada dengan waktu bersamaan saat dijalankannya rapat tersebut. Tetapi harus memperhatikan Pasal 76 UUPT yang dimana dari pasal tersebut menyatakan RUPS dapat diadakan dimana saja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud. Dapat diketahui dalam Pasal 77 UUPT, diketahui bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi, yang mana peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut yang mana dengan melalui media elektronik ini sama dengan pelaksanaan RUPS yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung perbedaannya hanya pada tempat para peserta rapat yang tidak pada satu tempat yang sama. Seperti dalam Pasal 77 UUPT untuk rapatnya boleh saja dilakukan dengan telekonferensi apabila anggota rapat tidak berada dalam satu tempat yang sama tetapi untuk pembuatan aktanya itu sangat beresiko apabila menyangkut pengalihan saham apabila melalui media elektronik itu sendiri karena terkait dengan pembuktiannya nanti yang mana kecanggihannya ini bisa saja dapat mengurangi nilai keautentikan suatu akta.²¹

Selanjutnya mengenai pembuatan akta melalui telekonferensi itu mengenai pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuat karena akta itu bersifat autentik belum bisa dibuat melalui media elektronik terlebih ini *cyber notary*, meskipun pada Pasal 77 UUPT membolehkan rapat tapi hal tersebut butuh kehati-hatian.²² Dalam menjalankan RUPS itu harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada UUJN untuk meminimalisir masalah di kemudian hari, karena sebagai Notaris harus bertanggungjawab terhadap apa yang dibuat, untuk itu Notaris tunduk terhadap UUJN agar melindungi Notaris itu sendiri dan mengenai rapat atau pembuatan akta melalui elektronik dimungkinkan terjadi tetapi undang-undang yang terkait dengan hal itu harus selaras dengan UUJN.²³ Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuatkan risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuatkan risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Dalam pembuatan Berita Acara Rapat RUPS maka hasil rapat melalui telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi. Pelaksanaan RUPS telekonferensi yang melibatkan peran notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 UUJN.²⁴ Dalam pasal tersebut mengatur mengenai

²⁰ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hal. 9-10.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Hj. Farida Said Di Kota Makassar Pada Tanggal 02 Agustus 2023.

²² Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Tati Selastiwati Pada Tanggal Pada Tanggal 08 Agustus 2023

²³ Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Evita Chadijah Rastawaty Pada Tanggal 09 Agustus 2023

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*

“kehadiran peserta rapat pada tempat tertentu, tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana sesuai dengan akta”.

Pembuatan akta sebagaimana seharusnya yakni tunduk dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam UUJN sebagai syarat autentisitas akta notaris, tetapi lain halnya dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari sisi prosedurnya menjadi tidak sesuai dengan UUJN yang berkaitan dengan menghadap, karena sesuai Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 90 UUPT tidak harus para pihak (peserta rapat dalam RUPS) menghadap secara fisik di hadapan Notaris tapi bisa dilakukan secara media telekonferensi, atau sarana media lainnya.²⁵ RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi contohnya zoom pada saat ini juga Notaris harus hadir. Mengenai hasil risalah rapatnya tetap konvensional yang mana Notaris yang membuatnya dan menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan melalui telekonferensi hal tersebut diuraikan dalam pembuatan akta pada bagian akhir akta atau penutup akta dan diuraikan secara jelas. Untuk saat ini hasil pembuatan akta belum berbentuk digital hanya rapatnya saja yang melalui *online* atau telekonferensi. Pada saat akta tersebut dibuat maka yang dituangkan dalam akta haruslah secara detail dari bagian awal akta, komparasi yang harus menjelaskan mengenai jalannya rapat, media yang digunakan serta para peserta yang disebutkan ada yang melalui telekonferensi maupun hadir secara fisik hingga akhir akta harus dituangkan secara lengkap.²⁶

Dari hal tersebut di atas akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik atau telekonferensi dapat disebut sebagai akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* yang mana menjadi *lex generali* adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m, sedangkan *lex specialinya* adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Terkait RUPS melalui *teleconference* sudah banyak dilakukan di kota-kota besar yang mana Notaris juga terlibat di dalam rapat tersebut dikarenakan mengenai RUPS itu aturannya sudah ada dalam UUPT tetapi di Makassar Notaris masih ragu-ragu dalam menjalankannya dikarenakan belum adanya aturan pasti terkait RUPS *teleconference* terlebih dalam pembuatan akta itu sendiri karena mereka beranggapan bahwa tidak sejalan antara UUPT dan aturan lain khususnya UUJN yang mana Notaris berlandaskan pada undang-undang tersebut. Adapun mengenai alat bukti elektronik adalah data yang disimpan, dikirim dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi, dimana terhadap data tersebut dijadikan sebagai suatu dasar bukti guna pembuktian suatu perkara. Dengan demikian hal tersebut merupakan informasi atau dokumennya, atau lebih mudah disebut data, bukan perangkat keras (*hardware*) berupa alatnya.²⁷

Berkaitan dengan akta risalah RUPS yang dilakukan melalui media *teleconference* adalah akta *relaas* atau dapat disebut dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil, materil, dan lahiriah, serta melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keabsahan suatu akta RUPS secara itu terletak pada kewenangan Notaris yang membuat Berita Acara RUPS telekonferensi tersebut. Penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi dilaksanakan sesuai aturan Pasal 39 UUJN dan ketentuan berikutnya dalam Pasal 40 UUJN. Pada pembuatan akta konvensional bentuk akta dibagian akhir sangatlah penting yang mana harus menunjukkan notaris, pihak yang terlibat, serta saksi yang hadir di tempat tersebut. Adapun mengenai rapat dalam bentuk telekonferensi diperlukan uraian secara jelas peserta rapat umum pemegang saham yang berbeda dengan peserta yang lain agar akta tidak menjadi akta dibawah tangan.

²⁵ Habib adjie, *ibid* hal 71

²⁶ Hasil Wawancara Melalui Zoom Dengan Notaris Dan PPAT Habib Adjie Yang Berkedudukan Di Surabaya Pada Tanggal 25 Agustus 2023.

²⁷ Ahmad Riyad, Op.Cit, hal. 102.

Risalah rapat yang dibuat oleh Notaris pada saat pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi merupakan suatu akta autentik yang mana pelaksanaan rapat tersebut dan pembuatan aktanya telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUPT. Dalam akta Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bedinde bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara. Apabila ada bukti lain yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka tidak mengurangi risalah rapat atau Akta Berita Acara RUPS melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Akta berita Acara RUPS mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dala bahasa latin dengan *acta publica probant seseipsa*. Oleh karena itu hakim maupun pihak yang berperkara wajib menganggap bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut sebagai akta autentik hingga lawan dapat membuktikan akta yang bersangkutan bukan sebagai akta akta autentik
- b. Kekuatan pembuktian formal, dala arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dala tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam akta tersebut baik yang dituliskan langsung oleh Notaris ataupun yang dinyatakan oleh para penghadap dinyatakan benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak, termasuk dalam kekuatan pembuktian ini kepatian tanggal, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas orang-orang yang hadir serta tentang tempat dimana akta tersebut dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, dalam arti isi akta itu dianggap dapat dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.²⁸

Dalam pelaksanaan pembuatan Berita Acara RUPS secara telekonferensi sebaiknya ada *host/co-host* atau moderator (yang diangkat atau ditunjuk oleh Direksi Perseroan) yang akan membantu dan mengatur *platform* yang akan dipergunakan. Penunjukan tersebut untuk kelancaran dan kenyamanan peserta rapat dan keberadaan *host/co-host* atau moderator tersebut dicantumkan dalam akta yang bersangkutan. Adapun Akta Berita Acara RUPS mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 aspek yang dipenuhi yakni:

- a. Prosedur yaitu serangkaian tata cara pembuatan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai UUJN
- b. Wewenang yaitu batasan yang harus dilakukan Notaris dala Pasal 15 UUJN
- c. Substansi yaitu berkaitan dengan isi yang merupakan kehendak para pihak dan untuk memastikan perbuatan/tindakan hukum para penghadap di hadapan Notaris.

Seperti yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE juga dinyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam UU ITE tersebut menyebutkan semua informasi dapat dinyatakan sah untu dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE yaitu sistem elektronik yang handal, aman, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU

²⁸ Wardani Rizkianti, *Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktiannya)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasiona Veteran Jakarta, Hal. 94-95.

ITE²⁹. Oleh karena itu dalam UU ITE memberikan penjelasan bahwa rekaman dari hasil RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti dan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali bahwa di dalam persidangan para pihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai alat bukti yang sah jadi dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang sah selama memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pembuktian tersebut juga didukung dengan suatu tanda tangan elektronik (*e-signature*), yang mana tanda tangan terdiri atas Informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sehingga kedudukan tanda tangan elektronik (*e-signature*) memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.³⁰ Adapun akta risalah RUPS adalah sah ketika telah ditanda tangani oleh ketua dan anggota RUPS yang hadir pada saat RUPS tersebut dijalankan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 UUPT. Hal tersebut menunjukkan bahwa keautentikan akta risalah hasil RUPS yang diselenggarakan media elektronik adalah benar dan sah secara hukum. Keterkaitan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi dapat dikatakan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil, materil, dan lahiriah, serta prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Adapun dalam perkembangan alat bukti saat ini juga telah ada alat bukti secara elektronik atau yang terekam dan disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Merujuk pada Pasal 5 UU ITE, maka terhadap keberadaan dokumen dan sistem elektronik, penyelenggara harus memastikan bahwa sistem tersebut akuntabel sehingga dapat menjadi bukti autentik sebagai dasar adanya alas hak ataupun bukti-bukti pemilik kebendaan yang penguasaannya harus mempresentasikan kepemilikan. Penyelenggara harus menjamin bahwa sistem elektronik pencatatan dokumen elektronik dari penerbit hanya akan membuat satu salinan yang sah sehingga pemegang akan mempresentasikan kepemilikan yang pengalihannya didasarkan atas penyerahan yang didukung adanya bukti kesadaran niat dan pengalihan kendali atas dokumen elektronik yang tercatat dan terdaftar secara valid dalam sistem elektronik.³¹ Dalam pembuatan akta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada UUJN, UUPT, UU ITE yang mana hal tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta Berita Acara RUPS melalui *teleconference*. Penerapan dalam konsep *cyber notary* ini yang mana melalui penggunaan media elektronik diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang kewenangan notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi ketidakharmonisan antara UUJN dengan peraturan lainnya yang memungkinkan notaris dalam menjalankan tugas dalam konsep *cyber notary*.

PENUTUP

Pengaturan terkait tanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan dalam Pasal 11 UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik harus memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam pasal tersebut. Serta dalam penggunaan tanda tangan elektronik haruslah terdaftar dan tersertifikasi sehingga terjamin kepastian hukumnya. Tanda tangan digital yang tersertifikasi ini haruslah memperoleh perlindungan privasi dalam hal data pribadi dan para pihak yang terlibat di dalamnya harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-

²⁹ Mira Nila Kusuma Dewi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, Arena Hukum, No.1, Volume. 9, April 2016.

³⁰ *ibid*

³¹ Edmon Makarim. *Op.Cit*, hal. 70

hatian, dan akuntabilitas. Adapun penyelenggara sistem elektronik yang mana mengatur terkait tanda tangan elektronik.

Terkait kekuatan pembuktian hal tersebut masih meragukan karena dalam UUJN sendiri belum ada pengaturan secara spesifik mengenai pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik. Adapun kewenangan Notaris dalam pembuatan akta RUPS menggunakan media elektronik dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN, Pasal 77 Ayat (1) UUPT dan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan RUPS akta risalah RUPS dikatakan sebagai akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*. *Lex generalis* adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf m, dan *lex specialis* adalah ketentuan Pasal 77 Ayat (4) UUPT. RUPS disahkan oleh Notaris setelah ditandatangani, dan terpenuhinya ketentuan Pasal 11 UU ITE. Keabsahan hukum akta Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui media *teleconference* ini tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila terdapat pemasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (Mpn) Dan Majelis Kehormatan Notaris (Mkn)*. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- _____. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Uii Press. Yogyakarta. 2016.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.
- Emma Nurita, R.A. *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama. Bandung. 2012.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Paduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2017.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, 2020
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo. Jakarta. 2003.
- _____. *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- _____. *Notaris Dan Tanda Tangan Elektronik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.
- Miru, Ahmadi Dan Andi Surya Nusantara Djabba. *Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Perusahaan*. Kencana. Jakarta. 2022.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017.

Mulyoto. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Cakrawala Media. Yogyakarta. 2010.

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*. PT. Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2002.

Artikel Jurnal & Tesis

Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary. Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.

Gde Satria Wibawa, Pande Dan Pande Yogantara S, Keautentikan Akta Rislal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Volume 06. Nomor 03. 2021.

Muntinah. Aspek Hukum Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2010.

Muthmainna. Akibat Hukum Pembuat Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Surat Elektronik. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021.

Nila Kusuma Dewi, Mira. Kedudukan Hukum Akta Rislal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, Vol 3 No 1. 2016.

Rizki Dermawan, Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic, Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 2, Nomor. 8. Agustus 2021.

R. Razokiona Meity, Jantje J. Sepang, Dan Lucky O. H. Dotulong. Analisis Penerapan Teknologi Teleconference Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. J Resources Asia Pasifik TBK. Dalam Jurnal EMBA. Vol 4 No 1. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Website

Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia Dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*,

<http://Hukumperdataunhas.Wordpress.Com/2013/06/05/124/>. diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

